



PUTUSAN
Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir;
2. Tempat lahir : Parit Baru (Kampar);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/7 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008 RW.004 Dusun II Pulau Tengah Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1. Ikhsan, S.H., 2. Marwan, S.H., dan 3. Buha Tumpak Haratua Manik, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ikhsan, S.H., & Partners" beralamat kantor di Jalan Dr. Samratulangi No.24D Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 239/K.A-IKH&P/SK.K/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang dalam Register Nomor: 379/SKK/2020/PN Bkn pada tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan 28 Januari 2021 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) utas tali panjang 1,5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Masmuliadi Als Kiman Bin (Alm) Munir dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Masmuliadi Als Kiman Bin (Alm) Munir dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir bersama-sama dengan Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, di belakang rumah Jasmi Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yakni terhadap korban Muliadi Alias Imul,*" (meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad (Pekan Baru), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan di rumah Saksi Jasmi yang mana jarak antara rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Saksi Jasmi lebih kurang sekitar 500 meter (lima ratus meter), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Jasmi, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Jasmi, Terdakwa menemukan masyarakat sudah ramai berkumpul di rumah Saksi Jasmi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jasmi bertanya kepada korban Muliadi Alias Imul *"Apa kamu yang mengambil mesin air saya?"*, lalu dijawab oleh korban Muliadi Alias Imul menjawab *"Iya,"* kemudian korban Muliadi Alias Imul melarikan diri ke rumah Saksi Iyan yang berada di sebelah rumah Saksi Jasmi, pada saat korban Muliadi Alias Imul bersembunyi di rumah Saksi Iyan, lalu Saksi Iyan membawa korban Muliadi Alias Imul keluar dari rumahnya, melihat korban Muliadi Alias Imul sudah berada di luar rumah Saksi Iyan tersebut dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa langsung memukul korban Muliadi Als Imul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul, lalu melayangkan tendangan ke arah badan korban Muliadi Als Imul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saudara Buyung melayangkan pukulan ke arah korban Muliadi Alias Imul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban Muliadi Alias Imul, hingga membuat korban Muliadi Alias Imul terjatuh ke tanah, kemudian korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh warga masyarakat ke Kantor Desa Parit Baru, sesampainya di Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa bersama-sama dengan teman-taman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok kembali memukul korban Muliadi Alias Imul secara bersamaan dan berulang-ulang, hingga akhirnya Petugas Polsek Tambang datang menyelamatkan korban Muliadi Alias Imul dan membawanya ke Puskesmas Tambang, namun karena kondisi korban Muliadi Alias Imul kehilangan kesadaran, akhirnya korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh Petugas Polsek Tambang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru untuk dirawat lebih lanjut, namun pada saat itu pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan korban Muliadi Alias Imul sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-taman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok, korban Muliadi Alias Imul meninggal dunia sesuai dengan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda pada tanggal 26 Agustus 2020, Dokter Pemeriksa pada Rumah

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru dengan hasil pemeriksaan antara lain:

1. Korban datang ruukan dari Puskesmas Tambang dalam keadaan tidak sadar, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali oleh orang tidak dikenal sekira empat jam sebelum masuk rumah sakit;
2. Tanda-tanda Vital:
 - Tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh empat milimeter air raksa;
 - Pernapasan dua puluh enam kali per menit;
 - Nadi tujuh puluh satu kali per menit;
 - Suhu tubuh tiga puluh enam oma dua derajat celcius;
3. Pemeriksaan Fisik:
 - Pada kepala terdapat luka robek dengan dasar tulang, sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter;
 - Pada perut sisi kiri terdapat memar dengan ukuran enam ali enam centimeter dan perut teraba keras dan terdapat nyeri tekan;
4. Pemeriksaan Laboratorium:
 - Didapatkan peningkatan fungsi ginjal;
5. Pemeriksaan CT Scan:
 - Tampak Pendarahan di dalam otak;
6. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa, pemberian oksigen, pemasangan infus, pembersihan luka, penjahitan luka, pemasangan slang kencing, pemasangan selang makan, pemberian obat-obatan dan konsul dengan Dokter Spesialis Bedah Syaraf;

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala, memar pada perut, perdarahan di dalam otak, peningkatan fungsi ginjal akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Kedua:

Bahwa Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, di belakang rumah Jasmi Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap Korban Muliadi Alias Imul,"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan di rumah Saksi Jasmi yang mana jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Jasmi lebih kurang sekitar 500 meter (lima ratus meter), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Jasmi, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Jasmi, Terdakwa menemukan masyarakat sudah ramai berkumpul di rumah Saksi Jasmi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jasmi bertanya kepada korban Muliadi Alias Imul *"Apa kamu yang mengambil mesin air saya?"*, lalu dijawab oleh korban Muliadi Alias Imul menjawab *"Iya,"* kemudian korban Muliadi Alias Imul melarikan diri ke rumah Saksi Iyan yang berada di sebelah rumah Saksi Jasmi, pada saat korban Muliadi Alias Imul bersembunyi di rumah Saksi Iyan, lalu Saksi Iyan membawa korban Muliadi Alias Imul keluar dari rumahnya, melihat korban Muliadi Alias Imul sudah berada di luar rumah Saksi Iyan tersebut dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa langsung memukul korban Muliadi Als Imul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul, lalu Terdakwa melayangkan tendangan ke arah badan korban Muliadi Als Imul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saudara Buyung melayangkan pukulan ke arah korban Muliadi Alias Imul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban Muliadi Alias Imul, hingga membuat korban Muliadi Alias Imul terjatuh ke tanah, kemudian korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh warga masyarakat ke Kantor Desa Parit Baru, sesampainya di Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman-taman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok kembali memukul korban Muliadi Alias Imul secara bersamaan dan berulang-ulang, hingga akhirnya Petugas Polsek Tambang datang menyelamatkan korban Muliadi Alias Imul dan membawanya ke Puskesmas Tambang, namun karena kondisi korban Muliadi Alias Imul kehilangan kesadaran, akhirnya korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh Petugas Polsek Tambang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru untuk dirawat lebih lanjut, namun pada saat itu pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan korban Muliadi Alias Imul sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-taman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok, korban Muliadi Alias Imul meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda pada tanggal 26 Agustus 2020, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru dengan hasil pemeriksaan antara lain:
 1. Korban datang rujukan dari Puskesmas Tambang dalam keadaan tidak sadar, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali oleh orang tidak dikenal sekira empat jam sebelum masuk rumah sakit;
 2. Tanda-tanda Vital:
 - Tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh empat milimeter air raksa;
 - Pernapasan dua puluh enam kali per menit;
 - Nadi tujuh puluh satu kali per menit;
 - Suhu Tubuh tiga puluh enam oma dua derajat celcius;
 3. Pemeriksaan Fisik:
 - Pada kepala terdapat luka robek dengan dasar tulang, sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter;
 - Pada perut sisi kiri terdapat memar dengan ukuran enam ali enam centimeter dan perut teraba keras dan terdapat nyeri tekan;
 4. Pemeriksaan Laboratorium:
 - Didapatkan peningkatan fungsi ginjal;
 5. Pemeriksaan CT Scan:
 - Tampak Pendarahan di dalam otak;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa, pemberian oksigen, pemasangan infus, pembersihan luka, penjahitan luka, pemasangan slang kencing, pemasangan selang makan, pemberian obat-obatan dan konsul dengan Dokter Spesialis Bedah Syaraf;

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala, memar pada perut, perdarahan di dalam otak, peningkatan fungsi ginjal akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir bersama-sama dengan Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, di belakang rumah Jasmi Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Melakukan Penganiyaan yang mengakibatkan maut yakni terhadap Korban Muliadi Alias Imul,*" (meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad (Pekan Baru), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan di rumah Saksi Jasmi yang mana jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Jasmi lebih kurang sekitar 500 meter (lima ratus meter), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Jasmi, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Jasmi, Terdakwa menemukan masyarakat sudah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai berkumpul di rumah Saksi Jasmi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jasmi bertanya kepada korban Muliadi Alias Imul “*Apa kamu yang mengambil mesin air saya?*,” lalu dijawab oleh korban Muliadi Alias Imul menjawab “*Iya,*” kemudian korban Muliadi Alias Imul melarikan diri ke rumah Saksi Iyan yang berada di sebelah rumah Saksi Jasmi, pada saat korban Muliadi Alias Imul bersembunyi di rumah Saksi Iyan, lalu Saksi Iyan membawa korban Muliadi Alias Imul keluar dari rumahnya, melihat korban Muliadi Alias Imul sudah berada di luar rumah Saksi Iyan tersebut dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa langsung memukul korban Muliadi Als Imul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul, lalu Terdakwa melayangkan tendangan ke arah badan korban Muliadi Als Imul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saudara Buyung melayangkan pukulan ke arah korban Muliadi Alias Imul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban Muliadi Alias Imul, hingga membuat korban Muliadi Alias Imul terjatuh ke tanah, kemudian korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh warga masyarakat ke Kantor Desa Parit Baru, sesampainya di Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok kembali memukul korban Muliadi Alias Imul secara bersamaan dan berulang-ulang, hingga akhirnya Petugas Polsek Tambang datang menyelamatkan korban Muliadi Alias Imul dan membawanya ke Puskesmas Tambang, namun karena kondisi korban Muliadi Alias Imul kehilangan kesadaran, akhirnya korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh Petugas Polsek Tambang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru untuk dirawat lebih lanjut, namun pada saat itu pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan korban Muliadi Alias Imul sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok, korban Muliadi Alias Imul meninggal dunia sesuai dengan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda pada tanggal 26 Agustus 2020, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang ruukan dari Puskesmas Tambang dalam keadaan tidak sadar, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali oleh orang tidak dikenal sekira empat jam sebelum masuk rumah sakit;
2. Tanda-tanda Vital:
 - Tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh empat milimeter air raksa;
 - Pernapasan dua puluh enam kali per menit;
 - Nadi tujuh puluh satu kali per menit;
 - Suhu Tubuh tiga puluh enam oma dua derajat celcius;
3. Pemeriksaan Fisik:
 - Pada kepala terdapat luka robek dengan dasar tulang, sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter;
 - Pada perut sisi kiri terdapat memar dengan ukuran enam ali enam centimeter dan perut teraba keras dan terdapat nyeri tekan;
4. Pemeriksaan Laboratorium:
 - Didapatkan peningkatan fungsi ginjal;
5. Pemeriksaan CT Scan:
 - Tampak Pendarahan di dalam otak;
6. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa, pemberian oksigen, pemasangan infus, pembersihan luka, penjahitan luka, pemasangan slang kencing, pemasangan selang makan, pemberian obat-obatan dan konsul dengan Dokter Spesialis Bedah Syaraf;

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala, memar pada perut, perdarahan di dalam otak, peningkatan fungsi ginjal akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Keempat:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, di belakang rumah Jasmi Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Melakukan Penganiyaan yakni terhadap Korban Muliadi Alias Imul,*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan di rumah Saksi Jasmi yang mana jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Jasmi lebih kurang sekitar 500 meter (lima ratus meter), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Jasmi, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Jasmi, Terdakwa menemukan masyarakat sudah ramai berkumpul di rumah Saksi Jasmi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jasmi bertanya kepada korban Muliadi Alias Imul "*Apa kamu yang mengambil mesin air saya?*," lalu dijawab oleh korban Muliadi Alias Imul menjawab "*Iya,*" kemudian Korban Muliadi Alias Imul melarikan diri ke rumah Saksi Iyan yang berada di sebelah rumah Saksi Jasmi, pada saat Korban Muliadi Alias Imul bersembunyi di rumah Saksi Iyan, lalu Saksi Iyan membawa korban Muliadi Alias Imul keluar dari rumahnya, melihat korban Muliadi Alias Imul sudah berada di luar rumah Saksi Iyan tersebut dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa langsung memukul korban Muliadi Als Imul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul, lalu Terdakwa melayangkan tendangan ke arah badan korban Muliadi Als Imul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saudara Buyung melayangkan pukulan ke arah korban Muliadi Alias Imul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung korban Muliadi Alias Imul dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban Muliadi Alias Imul, hingga membuat korban Muliadi Alias Imul terjatuh ke tanah, kemudian korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh warga masyarakat ke Kantor Desa Parit Baru, sesampainya di Kantor Desa Parit Baru, Terdakwa bersama bersama-sama dengan teman-taman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok kembali memukul korban Muliadi Alias Imul secara bersamaan dan berulang-ulang, hingga akhirnya Petugas Polsek Tambang datang menyelamatkan korban

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi Alias Imul dan membawanya ke Puskesmas Tambang, namun karena kondisi korban Muliadi Alias Imul kehilangan kesadaran, akhirnya korban Muliadi Alias Imul dibawa oleh Petugas Polsek Tambang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru untuk dirawat lebih lanjut, namun pada saat itu pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan korban Muliadi Alias Imul sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama bersama-sama dengan teman-teman Saudara Riki Pokio, Saudara Musdarman Alias Imus, Saudara Buyung dan Saudara Injok, korban Muliadi Alias Imul meninggal dunia sesuai dengan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Handra Juanda pada tanggal 26 Agustus 2020, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru dengan hasil pemeriksaan antara lain:

1. Korban datang ruukan dari Puskesmas Tambang dalam keadaan tidak sadar, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan pemukulan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali oleh orang tidak dikenal sekira empat jam sebelum masuk rumah sakit;
2. Tanda-tanda Vital:
 - Tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh empat milimeter air raksa;
 - Pernapasan dua puluh enam kali per menit;
 - Nadi tujuh puluh satu kali per menit;
 - Suhu Tubuh tiga puluh enam oma dua derajat celcius;
3. Pemeriksaan Fisik:
 - Pada kepala terdapat luka robek dengan dasar tulang, sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima centimeter;
 - Pada perut sisi kiri terdapat memar dengan ukuran enam ali enam centimeter dan perut teraba keras dan terdapat nyeri tekan;
4. Pemeriksaan Laboratorium:
 - Didapatkan peningkatan fungsi ginjal;
5. Pemeriksaan CT Scan:
 - Tampak Pendarahan di dalam otak;
6. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa, pemberian oksigen, pemasangan infus, pembersihan luka, penjahitan luka, pemasangan slang kencing, pemasangan selang makan, pemberian obat-obatan dan konsul dengan Dokter Spesialis Bedah Syaraf;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala, memar pada perut, perdarahan di dalam otak, peningkatan fungsi ginjal akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh korban bernama Muliadi;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di halaman Kantor Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa korban pengeroyokan tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban;
 - Bahwa penyebab korban dikeroyok adalah karena korban diduga telah mencuri 1 (satu) unit mesin pompa penghisap air merek Firman milik Sdr. Jasmi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pengeroyokan tersebut juga ada aparat desa atau tidak;
 - Bahwa situasi yang Saksi lihat pada saat itu yaitu pada saat Saksi sampai Saksi melihat warga sudah ramai hingga Saksi tidak bisa lewat, yang kemudian Saksi melihat ke arah pagar Kantor Desa Parit Baru ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dibakar yang diduga dibakar oleh warga, kemudian Saksi masuk ke halaman Kantor Desa dan Saksi menemukan seorang Laki-laki yang tidak Saksi kenal dalam keadaan tergeletak di tanah tepatnya di tengah halaman Kantor Desa Parit Baru dengan posisi tangan terikat dan hanya menggunakan baju

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam saja, kepala bagian kiri korban berdarah, dan korban dikerumuni oleh banyak warga;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada salah satu warga yang ada di lokasi dan warga tersebut mengatakan bahwa pada saat baru sampai ke Kantor Desa korban masih dalam keadaan sadar dan belum banyak luka di badannya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korban, yang mana korban sebelumnya diduga pernah melakukan 3 (tiga) tindak pidana yaitu berkaitan dengan pencurian kelapa sawit, pencurian buah pisang dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di belakang rumah Sdr. Jasmi;
 - Bahwa korban adalah suami Saksi;
 - Bahwa korban bernama Muliadi;
 - Bahwa menurut Sdr. Andi Alias Pirang berdasarkan keterangan dari Sdr. Riki Pokio, pelakunya adalah Sdr. Riki Pokio, Sdr. Imus dan Sdr. Injok;
 - Bahwa Sdr. Andi Alias Pirang menyampaikannya kepada Saksi pada hari Senin saat penguburan jenazah korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Sdr. Andi Alias Pirang tidak berada di TKP, tetapi Sdr. Andi Alias Pirang mengetahuinya dari Sdr. Riki Pokio;
 - Bahwa korban meninggal karena dikeroyok atau dipukuli oleh masyarakat;
 - Bahwa korban dikeroyok oleh masyarakat karena dituduh melakukan pencurian mesin air milik salah satu warga Desa Parit Baru yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa sehubungan dengan kejadian yang menimpa korban, Saksi telah membuat Surat Pernyataan Berdamai dengan pernyataan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut pihak manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh korban bernama Muliadi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di halaman Kantor Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa penyebab korban dikeroyok adalah karena korban diduga telah mencuri 1 (satu) unit mesin pompa penghisap air merek Firman milik Sdr. Jasmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pengeroyokan tersebut juga ada aparat desa atau tidak;
- Bahwa situasi yang Saksi lihat pada saat itu yaitu pada saat Saksi sampai Saksi melihat warga sudah ramai hingga Saksi tidak bisa lewat, yang kemudian Saksi melihat ke arah pagar Kantor Desa Parit Baru ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dibakar yang diduga dibakar oleh warga, kemudian Saksi masuk ke halaman Kantor Desa dan Saksi menemukan seorang Laki-laki yang tidak Saksi kenal dalam keadaan tergeletak di tanah tepatnya di tengah halaman Kantor Desa Parit Baru dengan posisi tangan terikat dan hanya menggunakan baju dan celana dalam saja, kepala bagian kiri korban berdarah, dan korban dikerumuni oleh banyak warga;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada salah satu warga yang ada di lokasi dan warga tersebut mengatakan bahwa pada saat baru sampai ke Kantor Desa korban masih dalam keadaan sadar dan belum banyak luka di badannya;
- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah berawal dari adanya laporan dari pihak Reskrim;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi Saksi melihat posisi korban berada di halaman Kantor Desa;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya warga di lokasi tersebut ada sebanyak 500 (lima ratus) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi juga tidak ada menanyakan siapa saja yang telah mengeroyok korban;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korban, yang mana korban sebelumnya diduga pernah melakukan 3 (tiga) tindak pidana yaitu berkaitan dengan pencurian kelapa sawit, pencurian buah pisang dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Andi Alias Andi Bin Agusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya korban;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Muliadi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban, yang mana korban adalah teman Saksi sendiri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, yang menjadi pelaku salah satunya adalah Sdr. Riki Pokio;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Riki Pokio;
 - Bahwa Sdr. Riki Pokio adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB berawal saat Saksi sedang berada di salah satu Kedai kopi di Desa Terantang dan Saksi pun mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama Firman, dimana Sdr. Firman mengatakan kepada Saksi bahwa teman Saksi yang bernama Muliadi ditangkap dan dikeroyok oleh masyarakat Desa Parit Baru dikarenakan diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin air milik salah satu warga Desa Parit Baru;
 - Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan korban diduga melakukan pencurian sehingga korban lalu ditangkap dan dikeroyok oleh banyak warga;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Firman;
 - Bahwa Sdr. Firman mengetahui kejadian tersebut karena Sdr. Firman berada di lokasi dan melihat langsung kejadiannya;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdr. Firman, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Yandri, yang mana Sdr. Yandri pada saat itu datang bersama dengan Sdr. Firman ke lokasi kejadian. Selain itu ada juga Sdr. Riki Pokio dan pamannya yaitu Sdr. Imus, dan pada saat kejadian tersebut Sdr. Riki Pokio dan Sdr. Imus ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban;
 - Bahwa pada malam itu tepatnya pada saat Saksi masih berada di warung kopi, datang Sdr. Riki Pokio ke warung kopi tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Riki Pokio "*Ki, gimana, kau tadi pergi ke lokasi kejadian?*" lalu dijawab "*Ya, Saya juga berada di lokasi tadi, Saya pun ikut memukul dia tadi. Aku suruh dia luruskan kaki tapi dia tidak mau lalu Saya luruskan kakinya dan mamakku langsung menendang perutnya*", setelah Saksi mendengar jawaban dari Sdr. Riki Pokio tersebut Saksi pun langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa selain yang Saksi sebutkan sebelumnya, Saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
 - Bahwa korban bernama Muliadi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban tersebut, tetapi Saksi mengetahui bahwa korbannya adalah warga dari Desa Terantang dan mempunyai isteri di Ds. Aur Sati dan tinggal disana;
 - Bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang biasa Saksi panggil dengan panggilan Kiman dan Sdr. Buyung, yang mana kedua orang tersebut adalah adik beradik kandung, dan pelaku lainnya salah satunya adalah anak dari Sdr. Jasmi yang Saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pekarangan Kantor Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat anak Saksi bernama Iman berkata kepada Saksi "*Yah, ada orang tertangkap di rumah Jasmi, kata orang tertangkap maling*", setelah mendengar hal tersebut Saksi lalu berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Jasmi dan sesampainya disana Saksi melihat sudah ada beberapa orang

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sana, kemudian Saksi berkata “*Jangan kalian ganggu orang ini tanpa ada bukti*” dan saat itu korban masih dalam keadaan sehat dan tidak ada yang mengganggunya dan Saksi juga tidak melihat ada ikatan di kedua tangannya, kemudian Saksi bertanya kepada korban “*Apa yang kamu buat di dalam sawit?*” lalu dijawab “*Tidak ada pak, Saya hanya memakai sabu saja*”, kemudian datang Sdr. Jasmi dan berkata “*Mesin air Saya hilang*” lalu Saksi berkata “*Kalau memang dia mencuri coba kalian cari di tempat sawit itu, mungkin ada barang bukti di dalam sawit*”, kemudian Saksi melihat beberapa warga pergi mencari ke tempat sawit dan ke tempat korban ditemukan, dan disaat itu juga Saksi juga melihat sepeda motor korban berada di tengah jalan, disaat itu juga Saksi melihat korban sempat berlari ke kamar mandi rumah Sdr. Iyan yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Jasmi, kemudian Saksi membujuk korban agar keluar dari kamar mandi dan setelah Saksi berhasil membujuk korban, Saksi lalu membawa korban ke Kantor Desa Parit Baru, tetapi pada saat korban hendak dimasukkan ke dalam mobil Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melayangkan tendangan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, disaat itu Saksi juga melihat Sdr. Buyung melayangkan pukulan ke arah korban dengan tangan kanannya dan mengenai bagian punggung korban dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban hingga membuat korban terjatuh, setelah itu datanglah anak dari Sdr. Jasmi yang tidak Saksi ketahui namanya ikut memijak-mijak bagian pinggang korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “*Sepeda motor Saya hilang mungkin kamu juga yang ngambil, sudah banyak yang menjadi korban sama kamu*”, lalu Sdr. Iyan berkata “*Jangan kamu ganggu imul ini di depan rumah Saya lagi, anak Saya sakit*”, kemudian Saksi membawa korban dengan menggunakan mobil bersamaan dengan sepeda motor korban yang dibawa oleh warga setempat ke Kantor Desa Parit Baru, kemudian setibanya di Desa Kantor Desa Parit Baru korban diletakkan di depan Kantor Desa tepatnya di tiang bendera bersamaan dengan sepeda motor korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, namun pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakannya, keadaan di Kantor Desa Parit Baru sudah banyak orang yang berada di sana, kemudian Saksi pergi ke depan Kantor Desa menunggu anggota Polsek Tambang yang akan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang, kemudian sekitar setengah jam Saksi menunggu, Saksi kembali ke tempat korban yang masih berada di tiang bendera dan Saksi melihat korban dalam keadaan kedua tangannya sudah diikat dengan tali dan pada wajah korban sudah terdapat luka lebam dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi langsung menjaga korban sambil menunggu anggota kepolisian dari Polsek Tambang datang ke lokasi, disaat itu Saksi juga melihat ada api yang berada di jalan depan Kantor Desa dan ternyata api tersebut adalah api yang berasal dari sepeda motor korban yang terbakar, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar sepeda motor korban tersebut dan dengan apa sepeda motor tersebut dibakar, kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Tambang membawa korban yang akan dibawa ke rumah sakit, dimana pada saat itu Saksi ikut mengangkut korban ke dalam mobil;

- Bahwa sehubungan dengan kejadian ini yang pertama kali Saksi ketahui adalah sewaktu ada orang ribut-ribut di depan dan mengatakan "Ada Maling" dan pada saat itu Saksi mengatakan agar mereka tidak main pukul jika tidak tahu masalah;
- Bahwa pada saat itu diketahui ada pencurian sewaktu Sdr. Jasmi datang ke lokasi dan mengatakan mesin airnya hilang, kemudian korban lari ke rumah lalu Terdakwa yang pada saat itu berdiri di depan pintu menyepak korban dengan kakinya;
- Bahwa Saya melihat sendiri sewaktu Terdakwa memukul dan menendang korban;
- Bahwa pada saat itu belum mati lampu;
- Bahwa lampu mati setelah Terdakwa menendang korban;
- Bahwa pada saat lampu mati warga memukuli korban;
- Bahwa korban dipukuli ramai-ramai;
- Bahwa kapasitas Saksi di daerah tersebut sebagai Linmas di Desa Tarai Bangun;
- Bahwa pada saat itu ada yang menangkap korban di rumah Sdr. Jasmi dan awalnya korban tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa korban ditangkap saat korban keluar dari sawit, sepeda motornya ditahan dan saat korban keluar korban langsung ditangkap oleh masyarakat lalu masyarakat menginterogasi korban mengenai apa yang telah diambilnya;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat yang menginterogasi korban;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yakni:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung korban dan Terdakwa juga tidak pernah menendang korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kaki korban;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya terlibat saat menginterogasi korban dengan mendorong paha korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dengan maksud agar korban mengakui perbuatannya yang telah mencuri mesin pompa air dan agar korban mau menunjukkan dimana mesin pompa airnya disimpan;
- 6. Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya korban yaitu Sdr. Muliadi atas kejadian pengeroyokan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan meninggalnya korban yaitu Saksi mengetahui adanya ribut-ribut di dekat jembatan;
 - Bahwa Saksi ke lokasi kejadian setelah melihat ada sepeda motor yang mencurigakan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada korban "Ngapain kamu?" dan dijawab korban "Habis nyabu Pak";
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat kaki korban berlumpur, sehingga Saksi semakin curiga kepada korban, kemudian Saksi mengecek ke belakang rumah untuk mengecek kebenaran dan ternyata mendapati bekas kaki dengan jejak lumpur di atas keramik rumah Saksi dan mendapati mesin pompa air milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada korban apakah korban yang mencuri mesin pompa air milik Saksi dan setelah Saksi menanyakan hal tersebut korban mengakui dirinya memang telah mencuri mesin pompa air milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada korban dimana mesin pompa air tersebut disembunyikan, dan korban mengakui bahwa mesin pompa air milik Saksi tersebut disembunyikannya di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi mencari mesin pompa air ke kebun kelapa sawit, namun pada saat Saksi pergi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mesin pompa air Saksi tersebut korban lalu kabur dan bersembunyi ke rumah Sdr. Iyan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut ke Kantor Desa, tetapi Saksi melihat korban masih dalam keadaan sehat saat dibawa ke Kantor Desa dengan menggunakan mobil pick up;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Verbalisan Brigadir Asri Yulis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan tanggal 22 September 2020;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan didampingi oleh Ipda Sitompul;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada unit 1;
- Bahwa Saksi melakukan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara yaitu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan kemudian dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa di ruangan pemeriksaan selain Terdakwa ada juga tersangka lainnya yaitu Sdr. Ranto Hutapea;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui dirinya memukul dan menendang korban yaitu Sdr. Muliadi;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa hasil pemeriksaannya dibacakan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dibacakan adalah hasil pemeriksaan pada saat penyidikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dibacakan karena Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membaca;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 14 dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui dirinya ikut memukul dan menendang korban;
- Bahwa tidak ada intimidasi pada saat pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa dalam status tersangka;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa Terdakwa sebelum status tersangka;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa atas perintah Kasat;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan seluruh saksi-saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membantah hasil Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani setelah Berita Acara Pemeriksaa tersebut Saksi bacakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Tersangka di Kepolisian dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menendang 1 (satu) kali dan tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut karena disuruh oleh Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memukul korban sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 14 (empat belas) itu tidak ada, dan Terdakwa mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, saat itu Terdakwa diancam;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena saat itu Polisi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi-saksi bilang seperti itu;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi A de Charge M. Yupiter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2020 tepatnya pada malam hari sehabis magrib;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian awalnya untuk mencari kerja;
 - Bahwa setelah berada di lokasi kejadian Saksi melihat ada orang ramai;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dekat dengan orang ramai tersebut, dan saat itu ada salah seorang mengatakan ada terjadi pencurian mesin air;
 - Bahwa Saksi melihat korban saat berada di lokasi kejadian, dan saat itu ada yang bertanya kepada korban "*Kau dari mana?*" dan dijawab "*Saya dari belakang*". Pada saat itu korban tidak mengaku. Disana Saksi melihat Terdakwa mendorong korban dengan kaki;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bertanya "*Kau mengapa?*";
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada korban mengenai pencurian mesin air tersebut, dan awalnya korban tidak mengaku namun kemudian korban mengaku dan korban berlari ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian ada orang yang membawa korban keluar rumah dan sesampainya di depan pintu rumah tiba-tiba lampu mati dan kami tidak bisa melihat apapun;
 - Bahwa kondisi kejadian setelah lampu mati yaitu orang ramai dan kami tidak tahu bagaimana kondisi korban saat itu;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pick up membawa korban dan kami tidak tahu kemana korban dibawa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada bertanya kepada korban "*Kau maling atau tidak?*";
 - Bahwa awalnya korban tidak mengaku dan setelah orang ramai barulah korban mengaku;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain berada disana;
 - Bahwa yang dilakukan orang-orang kepada korban, ada yang mendorong kepala;
 - Bahwa pada waktu itu korban tidak berdarah dan hanya berlari ke dalam rumah;
 - Terhadap keterangan saksi A de Charge, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi A de Charge Jamilus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Saksi ke lokasi kejadian awalnya untuk mencari kerja, Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Yupiter karena Saksi tidak memiliki sepeda motor;
 - Bahwa di lokasi kejadian Saksi melihat ada orang ramai;
 - Bahwa Saksi dekat dengan orang ramai tersebut, dan saat itu ada salah seorang mengatakan ada terjadi pencurian mesin air;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada yang bertanya kepada korban "*Kau dari mana?*" dan dijawab "*Dari belakang*". Pada saat itu korban tidak mengaku. Disana Saksi melihat Terdakwa mendorong korban dengan kaki;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa disana bertanya "*Kau mengapa?*";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada korban mengenai pencurian mesin air tersebut, dan awalnya korban tidak mengaku namun kemudian korban mengaku dan korban berlari ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian ada orang yang membawa korban keluar rumah dan sesampainya di depan pintu rumah tiba-tiba lampu mati dan kami tidak bisa melihat apapun;
- Bahwa kondisi kejadian setelah lampu mati yaitu orang ramai dan kami tidak tahu bagaimana kondisi korban saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pick up membawa korban dan kami tidak tahu kemana korban dibawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada bertanya kepada korban "*Kau maling atau tidak?*";
- Bahwa awalnya korban tidak mengaku dan setelah orang ramai barulah korban mengaku;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain berada disana;
- Bahwa yang dilakukan orang-orang kepada korban, ada yang mendorong kepala;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak berdarah dan hanya berlari ke dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi A de Charge, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/38/VIII/KES.3/2020/RSB tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., (K)., selaku Dokter Pemeriksa;
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda selaku Dokter Pemeriksa;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Noka: MH331B004BJ842832 dan Nosin: 31B-842989 yang ditemukan terbakar di TKP;
- 1 (satu) utas tali panjang $\pm 1,5$ meter;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban bernama Muliadi;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal saat korban diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, yang kemudian saat dilakukan interogasi korban tidak mengakui perbuatannya tersebut dan saat itu korban mengaku menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun setelah warga ramai berdatangan dan ditanyakan kembali kepada korban, korban lalu mengakui perbuatannya dan korban memberitahukan bahwa mesin pompa air yang telah diambilnya disembunyikannya di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin bersama dengan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin yang merupakan Linmas di Desa Tarai Bangun dan bersama dengan beberapa warga lainnya pergi mencari keberadaan mesin pompa air yang disembunyikan korban di kebun sawit, namun pada saat yang bersamaan korban lari dan bersembunyi ke rumah Sdr. Iyan yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, kemudian saat korban berada di dalam rumah Sdr. Iyan, korban bersembunyi ke dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin lalu membujuk korban agar mau keluar dari kamar mandi, kemudian saat korban keluar dari kamar mandi lalu keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa Kantor Desa Parit Baru, Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan kanannya hingga mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melayangkan tendangan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itu Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin juga melihat Sdr. Buyung (DPO) melayangkan pukulan ke arah korban dengan tangan kanannya hingga mengenai bagian punggung korban dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban hingga membuat korban terjatuh, kemudian datang anak dari Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin yang tidak diketahui namanya yang ikut memijak-mijak bagian pinggang korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "*Sepeda motor Saya hilang mungkin kamu juga yang ngambil, sudah banyak yang menjadi korban sama kamu*", kemudian Sdr. Iyan pemilik rumah tempat korban bersembunyi berkata "*Jangan kamu ganggu imul ini di depan rumah Saya lagi, anak Saya sakit*", kemudian korban langsung dibawa ke Kantor Desa Parit Baru dengan menggunakan mobil pick up bersamaan dengan sepeda motor korban yang dibawa oleh warga setempat ke Kantor Desa Parit Baru, kemudian setibanya disana korban diletakkan di halaman depan Kantor Desa Parit Baru bersama dengan sepeda motornya, dan saat itu Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin melihat Terdakwa membawa kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, namun Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin tidak melihat Terdakwa menggunakannya, dan situasi saat itu di halaman Kantor Desa Parit Baru tersebut sudah banyak warga berada disana, kemudian sambil menunggu anggota Polsek Tambang datang Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin masuk ke dalam Kantor Desa Parit Baru, namun sekitar setengah jam kemudian Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin keluar dan ternyata korban sudah dalam kondisi kedua tangannya diikat dengan tali dan wajahnya sudah terdapat luka lebam dan mengeluarkan darah, serta sepeda motor korban sudah terbakar, dan tidak lama kemudian datang Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim dan Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli yang merupakan anggota kepolisian melihat korban di lokasi sudah dalam keadaan hanya menggunakan baju dan celana dalam saja, kepala bagian kiri korban berdarah, dan korban dikerumuni banyak warga;

- Bahwa benar di persidangan, Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya melihat sendiri sewaktu Terdakwa memukul dan menendang korban karena pada saat itu belum mati lampu. Lampu mati setelah Terdakwa menendang korban dan pada saat lampu mati warga lalu memukuli korban;
- Bahwa benar atas keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin tersebut, Terdakwa membantah dengan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang korban.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa hanya terlibat saat mengintrogasi korban dengan mendorong paha korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dengan maksud agar korban mengakui perbuatannya;

- Bahwa benar di persidangan dalam keterangannya Terdakwa juga membantah telah memukul korban, dan Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tepatnya pada poin 14 (empat belas) dengan mengatakan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, saat itu Terdakwa diancam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Brigadir Asri Yulis selaku Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Terdakwa pada poin 14 (empat belas) tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui dirinya ikut memukul dan menendang korban. Pada saat itu tidak ada intimidasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membantah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa benar atas bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menghadirkan Saksi-saksi A de Charge yaitu Saksi A de Charge M. Yupiter dan Saksi A de Charge Jamilus, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi A de Charge tersebut melihat saat Terdakwa mendorong korban dengan kakinya saat Terdakwa mengintrogasi korban;
- Bahwa benar di persidangan, Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat korban hendak dibawa ke Kantor Desa saat itu korban masih dalam kondisi sehat;
- Bahwa benar di persidangan, Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim dan Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan salah satu warga di lokasi kejadian diketahui saat baru sampai ke Kantor Desa korban masih dalam keadaan sadar dan belum banyak luka di badannya;
- Bahwa benar di persidangan, Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu (isteri korban) menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat penguburan Sdr. Andi Alias Pirang memberitahunya bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Riki Pokio (DPO), pelaku lainnya dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Riki Pokio (DPO), Sdr. Imus (DPO), dan Sdr. Injok (DPO);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di persidangan, Saksi Andi Alias Andi Bin Agusman (teman korban) pada pokoknya menerangkan bahwa, pelaku lainnya dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Riki Pokio (DPO), dan Sdr. Imus (DPO);
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/38/VIII/KES.3/2020/RSB tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., (K)., selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Laki-laki, berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala, dahi, pipi, punggung, dada, lengan, pinggang, perut, paha dan tungkai. Luka lecet pada pelipis, lengan dan tungkai. Luka terbuka pada pipi, resapan darah pada kulit bagian dalam, otot dada, otot perut, organ paru, organ hati, organ lambung, dan tulang iga, serta patah tulang iga sisi depan dan belakang akibat kekerasan tumpul;
 - Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang jamak (Multiple trauma);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AAVIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan korban Laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala, memar pada perut, pendarahan, di dalam otak, peningkatan fungsi ginjal akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa benar Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu selaku isteri korban telah membuat Surat Pernyataan Berdamai dengan pernyataan bahwa Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu telah mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut pihak manapun;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Noka: MH331B004BJ842832 dan Nosin: 31B-842989 yang ditemukan terbakar di TKP;
 - 1 (satu) utas tali panjang \pm 1,5 meter;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*Barang Siapa*", namun menurut doktrin, "*Barang Siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Rechts Persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terang-terangan adalah *"Perbuatan tersebut dilakukan di muka umum yang artinya di tempat publik dapat melihatnya"* (Memorie van Teolichting Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah *"Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya"* (Memorie van Teolichting Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Terantang RT.13 RW.007 Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban bernama Muliadi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat korban diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, yang kemudian saat dilakukan interogasi korban tidak mengakui perbuatannya tersebut dan saat itu korban mengaku menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun setelah warga ramai berdatangan dan ditanyakan kembali kepada korban, korban lalu mengakui perbuatannya dan korban memberitahukan bahwa mesin pompa air yang telah diambilnya disembunyikannya di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin bersama dengan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin yang merupakan Linmas di Desa Tarai Bangun dan bersama dengan beberapa warga lainnya pergi mencari keberadaan mesin pompa air yang disembunyikan oleh korban di kebun sawit, namun pada saat yang bersamaan korban lari dan bersembunyi ke rumah Sdr. Iyan yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, kemudian saat korban berada di dalam rumah Sdr. Iyan, korban bersembunyi ke dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin lalu membujuk korban agar mau keluar dari kamar mandi, kemudian saat korban keluar dari kamar mandi lalu keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa Kantor Desa Parit Baru, Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan kanannya hingga mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melayangkan tendangan ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, disaat itu Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melihat Sdr. Buyung (DPO) melayangkan pukulan ke arah korban dengan tangan kanannya hingga mengenai bagian punggung korban dan juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang korban hingga membuat korban terjatuh, kemudian datang anak dari Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin yang tidak diketahui namanya yang ikut memijak-mijak bagian pinggang korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "*Sepeda motor Saya hilang mungkin kamu juga yang ngambil, sudah banyak yang menjadi korban sama kamu*", kemudian Sdr. Iyan pemilik rumah tempat korban bersembunyi berkata "*Jangan kamu ganggu imul ini di depan rumah Saya lagi, anak Saya sakit*", kemudian korban langsung dibawa ke Kantor Desa Parit Baru dengan menggunakan mobil pick up bersamaan dengan sepeda motor korban yang dibawa oleh warga setempat ke Kantor Desa Parit Baru, kemudian setibanya disana korban diletakkan di halaman depan Kantor Desa Parit Baru bersama dengan sepeda motornya, dan saat itu Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin melihat Terdakwa membawa kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, namun Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin tidak melihat Terdakwa menggunakannya, dan situasi saat itu di halaman Kantor Desa Parit Baru tersebut sudah banyak warga berada disana, kemudian sambil menunggu anggota Polsek Tambang datang Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin masuk ke dalam Kantor Desa Parit Baru, namun sekitar setengah jam kemudian Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin keluar dan ternyata korban sudah dalam kondisi kedua tangannya diikat dengan tali dan wajahnya sudah terdapat luka lebam dan mengeluarkan darah, serta sepeda motor korban sudah terbakar, dan tidak lama kemudian datang Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim dan Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli yang merupakan anggota kepolisian melihat korban di lokasi sudah dalam keadaan hanya menggunakan baju dan celana dalam saja, kepala bagian kiri korban berdarah, dan korban dikerumuni banyak warga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya melihat sendiri sewaktu Terdakwa memukul dan menendang korban karena pada saat itu belum mati lampu dan lampu mati setelah Terdakwa menendang korban, setelah lampu mati warga lalu memukuli korban;

Menimbang, bahwa yang melihat langsung perbuatan Terdakwa memukul dan menendang korban pada saat itu hanyalah Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin, sedangkan saksi-saksi lainnya yaitu Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim, Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu, Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli, Saksi Andi Alias Andi Bin Agusman, dan Saksi

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmi Als Ijon Bin Husin tidak melihatnya, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: *"a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: *"(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan, (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (3) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, dan (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas meskipun yang melihat langsung perbuatan Terdakwa memukul dan menendang korban pada saat itu hanyalah Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak melihatnya, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan pada pokoknya telah membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan terhadap korban, maka keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing dinilai berdiri sendiri satu sama lain sehingga dapat menerangkan suatu kejadian atau keadaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin dengan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang korban. Pada saat itu Terdakwa hanya terlibat saat mengintrogasi korban dengan mendorong paha korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dengan maksud agar korban mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam keterangannya Terdakwa kembali membantah telah memukul korban, dan Terdakwa mencabut keterangannya

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tepatnya pada poin 14 (empat belas) dengan mengatakan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, saat itu Terdakwa diancam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Terdakwa baik terhadap keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin maupun dalam keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah menghadirkan Saksi-saksi A de Charge yaitu Saksi A de Charge M. Yupiter dan Saksi A de Charge Jamilus, masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi A de Charge tersebut melihat saat Terdakwa mendorong korban dengan kakinya saat Terdakwa mengintrogasi korban;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, keterangan Saksi-saksi A de Charge tersebut diatas hanya membenarkan perbuatan Terdakwa terkait dengan perbuatan Terdakwa saat mendorong paha/kaki korban saat dilakukan introgasi terhadap korban, namun tidak ada kaitannya dengan bantahan Terdakwa yang membantah telah memukul dan menendang korban sewaktu korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru;

Menimbang, bahwa sedangkan atas keterangan Terdakwa yang mencabut keterangannya pada poin 14 (empat belas) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa diancam, maka berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Brigadir Asri Yulis selaku Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa keterangan Terdakwa pada poin 14 (empat belas) tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui dirinya ikut memukul dan menendang korban. Pada saat itu tidak ada intimidasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membantah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, dan atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Terdakwa di persidangan yang justru membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan Terdakwa di persidangan yang mencabut keterangannya pada poin 14 (empat belas) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dinilai tidak sah, dan karenanya di persidangan Terdakwa dinilai telah membenarkan perbuatannya sebagaimana keterangannya pada poin 14 (empat belas) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 14 (empat belas) tersebut diketahui bahwa dalam keterangannya Terdakwa pada pokoknya mengakui telah memukul dan menendang korban tepatnya sewaktu korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* telah memenuhi setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap korban terkait hilangnya mesin pompa air milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, Terdakwa telah mendorong paha/kaki korban dengan menggunakan kaki Terdakwa, dan selanjutnya sewaktu korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru sesaat sebelum mati lampu, Terdakwa telah memukul dan menendang korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan para pelaku lainnya yang diketahui oleh Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin terdiri dari Sdr. Buyung (DPO) yang juga melakukan pemukulan terhadap korban, dan anak dari Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin yang tidak diketahui namanya yang telah memijak-mijak bagian pinggang korban, dan pelaku lainnya yang diketahui oleh Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu (isteri korban) dari Sdr. Andi Alias Pirang berdasarkan keterangan dari Sdr. Riki Pokio (DPO) pada saat penguburan suaminya yang terdiri dari Sdr. Riki Pokio (DPO), Sdr. Imus (DPO), dan Sdr. Injok (DPO), serta yang diketahui dari Saksi Andi Alias Andi Bin Agusman (teman korban yang terdiri dari Sdr. Riki Pokio (DPO) dan Sdr. Imus (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa baik pada saat Terdakwa mendorong paha/kaki korban dengan kakinya sewaktu korban diinterogasi terkait hilangnya mesin pompa air milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin maupun pada saat Terdakwa memukul dan menendang korban sewaktu korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru sesaat sebelum mati lampu, yang dilakukan bersama dengan para pelaku lainnya yang terdiri dari Sdr. Buyung (DPO), Sdr. Riki Pokio (DPO), Sdr. Imus (DPO), dan Sdr. Injok (DPO), dan anak dari Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin yang tidak diketahui namanya tersebut, apabila dihubungkan dengan definisi dari Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut telah ternyata sebagai perbuatan menggunakan "Kekerasan", dan oleh karena kekerasan yang dimaksud dilakukan terhadap

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Muliadi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan dengan menggunakan "*Kekerasan Terhadap Orang*";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya sebagaimana disebutkan diatas, maka telah ternyata pula bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan dengan menggunakan "*Tenaga bersama*", selanjutnya oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tepatnya pada saat dilakukannya interogasi terhadap korban terkait hilangnya mesin pompa air milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, dan pada saat korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru sesaat sebelum mati lampu, yang mana pada saat itu terdapat banyak warga yang ikut mengerumungi korban, maka telah ternyata pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, yang artinya dilakukan dengan "*Terang-terangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat peristiwa tersebut korban telah meninggal dunia, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/38/VIII/KES.3/2020/RSB tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., (K)., selaku Dokter Pemeriksa, dan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Nomor: 59/IMR-VER/RSUD AA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda selaku Dokter Pemeriksa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya korban dalam peristiwa tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang mana Terdakwa hanya melakukan perbuatannya tersebut sejak dilakukannya interogasi terhadap korban hingga saat korban hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru, dan dihubungkan pula dengan kondisi korban sewaktu hendak dibawa ke Kantor Desa sebagaimana keterangan Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat korban hendak dibawa ke Kantor Desa saat itu korban masih dalam kondisi sehat, dan sebagaimana keterangan Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim dan Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli, masing-masing dibawah yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah satu warga di lokasi kejadian, diketahui kondisi korban saat baru sampai ke Kantor Desa masih dalam keadaan sadar dan belum banyak luka di badannya. Sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, kematian korban tidaklah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena perbuatan Terdakwa, dan kematian korban tersebut disebabkan karena perbuatan pengeroyokan yang dilakukan di halaman depan Kantor Desa Parit Baru;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa *“Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, selain keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin yang berbelit-belit, tidak ada satu pun saksi yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan/penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin terkesan menyembunyikan fakta dengan tidak menyebutkan siapa-siapa saja warga yang terlibat pada TKP pertama yang terjadi di pinggir jalan di dekat pohon sawit, padahal saksi tersebut merupakan Linmas/Hansip Desa yang telah menjabat bertahun-tahun;
- Bahwa Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin hanya melihat Terdakwa di TKP pertama di pinggir jalan di dekat pohon sawit, sedangkan pada TKP kedua di rumah Sdr. Iyan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin tidak melihat Terdakwa, dan di TKP ketiga di Kantor Desa Parit Baru Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin juga tidak melihat Terdakwa, dan saat TKP pertama terjadi saat itu korban dalam keadaan sehat dan tidak terjadi bekas luka sedikitpun;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Risalah Tuntutan Penuntut Umum bukanlah keterangan yang disampaikan di persidangan. Keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Risalah Tuntutan Penuntut Umum merupakan salinan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi ketika diperiksa di tingkat penyelidikan/penyidikan, sedangkan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Risalah Tuntutan Penuntut Umum sebagian besar merupakan hal yang mengada-ngada dari penuntut Umum;
- Bahwa di dalam Risalah Tuntutannya Penuntut Umum telah mencantumkan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, padahal berdasarkan keterangan Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu telah

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dirinya telah membuat Surat Keterangan Berdamai dengan pernyataan telah mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut pihak manapun, yang telah ditanda tangani oleh Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu sendiri selaku isteri korban, Sdr. Khairudin selaku orang tua korban, Sdr. Abd. Razak DT Gunung selaku Kepala Desa Aursati dan Sdr. Alfian selaku Kepala Desa Parit Baru, dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi serta dibubuhi materai yang cukup dan Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu juga telah menerima sejumlah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya santunan dan bantuan biaya pemakanan korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban sudah sering berurusan dengan hukum khususnya dengan pihak kepolisian dari Polsek Tambang yang menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh korban seperti melakukan pencurian kelapa sawit, pencurian buah pisang dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak isterinya;
- Bahwa Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang bernama Brigadir Asri Yulis adalah saksi yang salah dan tidak dapat dijadikan Saksi Verbalisan di persidangan, karena saksi tersebut hanya memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan sebagai status tersangka, sedangkan yang memaksa Terdakwa hingga dalam kondisi tertekan untuk mengakui perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan yaitu menendang 2 (dua) kali pada bagian kaki dan memukul 1 (satu) kali pada bagian punggung korban agar sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya yang sebelumnya telah diperiksa adalah Bripda Herpires Mei Ihda, S.H., yang telah memeriksa Terdakwa saat masih berstatus saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukumnya sebagaimana yang tertuang dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan;
- Bahwa unsur "*Barang siapa*" dan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, selain keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin yang berbelit-belit, tidak ada satu pun saksi yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan/penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan diketahui bahwa benar hanya Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin yang melihat langsung saat Terdakwa memukul dan menendang korban, tepatnya saat korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru sesaat sebelum mati lampu, sedangkan saksi-saksi lainnya yaitu Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim, Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu, Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli, Saksi Andi Alias Andi Bin Agusman, dan Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin tidak melihat kejadian tersebut, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban. Dari keterangan masing-masing saksi tersebut menurut Majelis Hakim jelas memiliki nilai yang berdiri sendiri satu sama lain sehingga dapat menerangkan suatu kejadian atau keadaan yang ada, dan hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "*Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin terkesan menyembunyikan fakta dengan tidak menyebutkan siapa-siapa saja warga yang terlibat pada TKP pertama yang terjadi di pinggir jalan di dekat pohon sawti, padahal saksi tersebut merupakan Linmas/Hansip Desa yang telah menjabat bertahun-tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin yang disampaikan di persidangan dapat didengar keterangan sepanjang belum ada yang bisa membuktikan bahwa keterangannya tersebut adalah palsu atau keliru atau mungkin ada yang disembunyikannya, mengingat

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



keterangan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin tersebut diberikan di bawah sumpah. Selanjutnya mengenai tidak disebutkannya siapa-siapa saja warga yang terlihat pada TKP yang pertama yang terjadi di pinggir jalan di dekat pohon sawit, hal tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap seorang saksi apabila saksi tersebut ternyata memang benar-benar tidak mengetahuinya, sekalipun saksi tersebut adalah seorang Linmas/Hansip Desa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin hanya melihat Terdakwa di TKP pertama di pinggir jalan di dekat pohon sawit, sedangkan pada TKP kedua di rumah Sdr. Iyan Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin tidak melihat Terdakwa, dan di TKP ketiga di Kantor Desa Parit Baru Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin juga tidak melihat Terdakwa, dan saat TKP pertama terjadi saat itu korban dalam keadaan sehat dan tidak terjadi bekas luka sedikitpun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan fakta yang tercantum dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang mana berdasarkan Berita Acara Persidangan diketahui bahwa Saksi Bustanul Arifin Alias Ibui Bin (Alm) Husin melihat sendiri sewaktu Terdakwa memukul dan menendang korban saat berada di TKP kedua di rumah Sdr. Iyan sesaat sebelum mati lampu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Risalah Tuntutan Penuntut Umum bukanlah keterangan yang disampaikan di persidangan. Keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Risalah Tuntutan Penuntut Umum merupakan salinan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi ketika diperiksa di tingkat penyelidikan/penyidikan, sedangkan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Risalah Tuntutan Penuntut Umum sebagian besar merupakan hal yang mengada-ngada dari penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang ditarik sebagai fakta-fakta dalam perkara *a quo* adalah keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak bergantung pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terdapat pada Risalah Tuntutan Penuntut Umum ataupun dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga segala keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terdapat dalam Risalah Tuntutan maupun Nota Pembelaan, namun tidak termuat dalam Berita Acara Persidangan tidak akan ditarik sebagai fakta dalam perkara *a quo*, begitu halnya sebaliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa di dalam Risalah Tuntutannya Penuntut Umum telah mencantumkan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, padahal berdasarkan keterangan Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu telah menerangkan bahwa dirinya telah membuat Surat Keterangan Berdamai dengan pernyataan telah mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut pihak manapun ..., Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan adanya perdamaian tersebut, yang mana di persidangan Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu selaku isteri korban sendiri telah menerangkan bahwa dirinya telah membuat Surat Pernyataan Berdamai dengan pernyataan bahwa Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu telah mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut pihak manapun, dan mengenai adanya perdamaian tersebut akan dicantumkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang akan mempengaruhi berat ringatnya pidana yang akan dijatuhkan, namun tidak membebaskan Terdakwa dari perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur putusan ini, yang mana menurut hemat Majelis Hakim, kematian korban tidaklah disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dilakukannya saat melakukan interogasi terhadap korban terkait hilangnya mesin pompa air milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Parit Baru, melainkan disebabkan karena perbuatan pengeroyokan yang dilakukan di halaman depan Kantor Desa Parit Baru yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ikut melakukannya, namun karena adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebelumnya yakni saat interogasi terhadap korban dan saat korban keluar dari rumah Sdr. Iyan dan hendak dibawa ke Kantor Desa yang dilakukan bersama dengan para pelaku lainnya, maka perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa korban sudah sering berurusan dengan hukum khususnya dengan pihak kepolisian dari Polsek Tambang yang menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh korban seperti melakukan pencurian kelapa sawit, pencurian buah pisang dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak isterinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, tepatnya dalam keterangan Saksi Yan Warman Alias Iyan Bin (Alm) Muslim dan Saksi Fero Marantika Alias Fero Bin Ramli pada pokoknya diketahui bahwa benar korban sebelumnya sudah sering berurusan dengan pihak kepolisian khususnya dari Polsek Tambang sebagaimana tersebut diatas, namun bukan berarti karena korbannya sebelumnya sudah sering berurusan dengan hukum siapa saja dapat melakukan kekerasan terhadapnya, korban bagaimanapun juga tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak diperlakukan secara main hakim sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang bernama Brigadir Asri Yulis adalah saksi yang salah dan tidak dapat dijadikan Saksi Verbalisan di persidangan, karena saksi tersebut hanya memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan sebagai status tersangka, sedangkan yang memaksa Terdakwa hingga dalam kondisi tertekan untuk mengakui perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan yaitu menendang 2 (dua) kali pada bagian kaki dan memukul 1 (satu) kali pada bagian punggung korban agar sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya yang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diperiksa adalah Bripda Herpires Mei Ihda, S.H., yang telah memeriksa Terdakwa saat masih berstatus saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak menyimak dengan seksama jalannya proses persidangan tepatnya saat agenda persidangan untuk mendengarkan keterangan Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Verbalisan Brigadir Asri Yulis dihadirkan sebagai saksi Verbalisan karena dalam keterangannya Terdakwa telah mencabut keterangannya pada poin 14 (empat belas) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa diancam, sehingga Majelis Hakim melalui Penuntut Umum kemudian memanggil Saksi Verbalisan Brigadir Asri Yulis yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka ditingkat penyidikan untuk mengetahui kebenarannya, yang mana setelah Saksi Verbalisan tersebut dipanggil dan didengar keterangannya di bahwa sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Terdakwa pada poin 14 (empat belas) tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui dirinya ikut memukul dan menendang korban, pada saat itu tidak ada intimidasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membantah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, Terdakwa di persidangan justru menyatakan bahwa keterangan Saksi Verbalisan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan. Dalam hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bripda Herpires Mei Ihda, S.H., yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat masih berstatus sebagai saksi di tingkat penyelidikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukumnya sebagaimana yang tertuang dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan benar terdapat tanda tangan Penasihat Hukum bernama Hakim Ma'arif, S.H., pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, tetapi pada bagian lainnya terdapat lembaran Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Penyidik dan Penyidik Pembantu, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Terdakwa seorang Penasihat Hukum saat di tingkat penyidikan memang didasarkan atas penolakan dari Terdakwa sendiri. Selanjutnya mengenai Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyelidikan yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat dimengerti Berita Acara Pemeriksaan yang mana yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan yang menjadi berkas dasar dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan bukanlah Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyelidikan tetapi di tingkat penyidikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur "*Barang siapa*" dan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai uraian unsur-unsur tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dari putusan ini, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dari uraian unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Noka: MH331B004BJ842832 dan Nosin: 31B-842989 yang ditemukan terbakar di TKP;
- 1 (satu) utas tali panjang $\pm 1,5$ meter;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum hanya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) utas tali panjang $\pm 1,5$ meter;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti yang dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Noka: MH331B004BJ842832 dan Nosin: 31B-842989 yang ditemukan terbakar di TKP dan 1 (satu) utas tali panjang $\pm 1,5$ meter, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan barang bukti tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Noka: MH331B004BJ842832 dan Nosin: 31B-842989 yang ditemukan terbakar di TKP dan 1 (satu) utas tali panjang $\pm 1,5$ meter, oleh karena barang bukti tersebut dinilai tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut "*Dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dipacu oleh perbuatan korban yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik salah satu warga setempat yaitu milik Saksi Jasmi Als Ijon Bin Husin;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada Surat Pernyataan Berdamai dari Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu selaku isteri korban dengan pernyataan bahwa Saksi Umi Kalsum Alias Umi Binti (Alm) Junu telah mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap korban dan tidak akan menuntut pihak manapun;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masmuliadi Alias Kiman Bin (Alm) Munir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Noka: MH331B004BJ842832 dan Nosin: 31B-842989 yang ditemukan terbakar di TKP;
 - 1 (satu) utas tali panjang $\pm 1,5$ meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2021 oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)